

## Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22)

<sup>1</sup>Erin Oktaviana Winarta Putri dan <sup>1</sup>Denny Suwondo

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[winartaerin@gmail.com](mailto:winartaerin@gmail.com)

### Abstrak

*Arisan online yang dilakukan melalui media social saat ini sedang digemari oleh semua golongan. Perjanjian dalam arisan online adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat karena dalam arisan ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota atau perjanjian lisan. Namun, hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam arisan online, untuk mengetahui kedudukan hukum pihak-pihak yang ada pada pelaksanaan arisan online, untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak bilamana terjadi kesepakatan dalam perjanjian arisan online. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan owner dan admin Arisan Murah Receh 22, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum pihak-pihak yang tergabung dalam arisan ini adalah pemilik arisan sebagai pihak pertama, anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua dan admin/ asisten arisan sebagai pihak ketiga, dimana pihak-pihak tersebut apabila saat menyelenggarakan arisan online melakukan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan atau jika jalur kekeluargaan tidak berhasil maka hal tersebut harus ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan dengan mengirim somasi. Meskipun perjanjian arisan ini tidak tertulis namun perjanjian tersebut tetaplah sah. Akhirnya, arisan ini memiliki kekuatan hukum dalam menangani beberapa kasus-kasus penipuan yang dilakukan anggotanya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tidak hanya melalui jalur kekeluargaan namun juga menggunakan jalur hukum jika ada anggota yang menyebabkan kerugian di arisan online tersebut.*

**Kata Kunci :** *Perlindungan, Anggota, Arisan Online*

***Abstract***

*Online gatherings (arisan) conducted through social media are currently being favored by all groups. The agreement in the online arisan is an agreement that is considered to have a strong level of proof because it still uses an agreement based on the trust of fellow members or an oral agreement. However, undesirable things could happen. This study aims to find out when an agreement occurs in the online arisan, find out the legal position of the parties in the online arisan implementation, and find out the legal protection of the parties when there is an agreement in the online arisan. The type of research in this research is empirical juridical. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. Sources of data used in this study were taken from interviews with the owner and admin of the Murah Receh 22 gatherings as well as the laws and regulations. The study results indicate that the legal position of the parties who are members of this arisan are the owners of the arisan as the first party, the members who participate in the arisan as the second party, and the admin/assistant of the arisan as the third party. When organizing the online arisan, someone may do default. Those who feel aggrieved can take the informal communication route, or if that does not work, this must be pursued by legal means in court by sending a subpoena. Even though this arisan agreement is not written, the agreement is still valid. Finally, this social gathering (arisan) has legal power in handling several cases of fraud committed by its members to solve problems not only through family channels but also using legal channels if there are members who cause losses in the online social gathering.*

**Keyword : Protection, Member, Sosial Gathering**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Arisan merupakan salah satu gaya hidup turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Arisan juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu (Anjani. 2016). Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dan uang tersebut akan diberikan secara bergilir ke masing-masing anggota, dalam arisan yang dikumpulkan bisa berupa uang atau barang tergantung kesepakatan anggota kelompok asosiasinya. Jadi arisan tidak hanya berkaitan dengan uang saja (simulasikredit.com).

Perjanjian dalam arisan online juga dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota arisan) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang (Roidatul. 2020). Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1754 KUH Perdata bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Pada dasarnya kegiatan arisan online ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian dilaksanakan. Hubungan hukum dalam arisan ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat (Setiawan. 1987).

Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan online tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan online seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan yang didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, demi kelancaran berjalannya arisan online tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan online tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan (Wahyu. 2019).

Hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota arisan online atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi, dalam hal ini anggota arisan tentu sudah mengirimkan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan maksud dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan ganti rugi dapat berupa sejumlah dana yang telah digelapkan. Jika anggota yang melakukan wanprestasi tersebut ternyata tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pelunasan seluruh hutangnya, maka yang dilakukan pengelola arisan online serta pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan guna melakukan pemanggilan terhadap pelaku wanprestasi serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak yang akan digugat oleh anggota arisan online.

Prinsip dan tanggung jawab merupakan perihal yang penting dilakukan oleh pengelola arisan online terhadap para anggotanya.<sup>6</sup> Serta tanggung jawab para pihak arisan untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada dengan maksud agar tidak ada anggota lain yang kembali melakukan hal tersebut, karena pihak pengelola arisan online memulai suatu kegiatan arisan berbasis online dengan penuh percaya kepada anggotanya. Seluruh pihak dalam arisan online diharapkan dapat memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, guna menjaga kelancaran arisan dan kesejahteraan anggota lainnya, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota dalam Arisan Online” (Studi: Arisan Murah Receh 22)**.

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadinya kesepakatan dalam perjanjian arisan online antara para pihak?
2. Bagaimana kedudukan hukum pihak-pihak dalam pelaksanaan arisan online?
3. Bagaimana perlindungan hukum bilamana terjadi kesepakatan dalam

perjanjian antara para pihak dalam pelaksanaan arisan online?

## **2. METODE**

### **A Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyo. 2002). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anggota arisan online studi di Arisan Murah Receh 22.

### **B Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto. 1986). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan umum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap anggota yang mengikuti arisan online di Arisan Murah Receh 22.

### **C Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di rumah pemilik atau owner arisan Murah Receh 22 yang beralamat di Sedangmulyo Gendong, RT 002/ RW 006, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Serta mengamati jalannya arisan online ini di obrolan via Whatsapp grup Arisan Murah Receh 22.

### **D Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Amiruddin. 2006). Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Owner/ pemilik Arisan Murah Receh 22
- b. Admin/ asisten Arisan Murah Receh 22

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data- data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya

(Marzuki. 1983). Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya (Soekanto. 1986).

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

**E Metode Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan skunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan dataskunder yang digunakan adalah:

1) Wawancara Langsung

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik (Nasution. 2008). Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang berkompeten (Burhan. 2013).

2) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumentasi pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian (Sudarto. 2002).

3) Studi Kepustakaan

Mengkaji, mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu seperti memahami jurnal dan buku.

**F Metode Penyajian Data**

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

**G Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan cara menganalisa data yang dikumpulkan yang berguna dalam memecahkan dan menghasilkan jawaban dari masalah penelitian..

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kesepakatan Perjanjian Arisan Online antar Pihak**

Kesepakatan merupakan bagian yang tidak terlepas dari perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum mengenai syarat sahnya perjanjian, telah dijelaskan dalam pasal 1320 BW, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Satu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang legal/halal.

Kesepakatan perjanjian arisan online tentu menjadi perkara yang tidak mudah

karena setiap orang bisa saja tidak saling mengenal satu sama lain karena dalam arisan online tentu dibutuhkannya sebuah kepercayaan satu sama lain agar tidak terjadi hal-hal yang disebutkan pada Pasal 1321 yaitu tentang kekhilafan, pemaksaan dan penipuan. Terutama sudah banyak terjadi kasus-kasus penipuan yang dilakukan dalam arisan online.

Seperti arisan online bodong yang dilakukan oleh pengusaha jasa titip yang berada di Semarang, bernama Arisan 88 dengan pemilik yang bernama Agatha Marieta Windy yang akhir tahun 2020 lalu membawa kabur uang arisan sebanyak kurang lebih 2 milyar, kerugian dirasakan oleh ratusan orang dengan nominal setoran yang fantastis yaitu ada yang uangnya raib jutaan rupiah hingga 100.000.000 lebih. Banyak orang yang tergiur mengikuti arisan ini karena iming-iming uang yang di setor akan kembali dengan bunga 20-50% hanya dalam waktu 1-2 minggu saja, namun faktanya adanya kasus tersebut tidak menyurutkan beberapa orang untuk tetap melakukan arisan online. Namun dengan adanya kasus seperti diatas akan membuat orang semakin waspada dalam membuat atau mengikuti arisan online.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kesepakatan Para Pihak

Dalam membuat suatu perjanjian, pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus mencapai kesepakatan atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Artinya jika pihak-pihak menyepakati untuk mengikuti arisan tersebut maka dengan bergabungnya mereka berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan online tersebut.

#### 2. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah wewenang para pihak untuk membuat suatu perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap seperti belum dewasa dan berada dibawah pengampuan. Dalam arisan online ini ketentuan untuk anggota yang mengikutinya memang harus seseorang yang telah dewasa dan sudah mempunyai KTP yang nantinya kartu identitas tersebut sebagai lampiran saat akan mengikuti arisan tersebut. Lalu peserta arisan online juga bukanlah orang yang berada dibawah pengampuan karena di khawatirkan apabila orang tersebut memiliki daya pikir rendah maka orang tersebut tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih.

#### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian haruslah memiliki objek yang jelas. Dalam arisan online sudah jelas objek yang di perjanjikan yaitu besaran iuran di tiap kloternya,

jangka waktu pembayaran dan besaran denda apabila ada anggota yang sampai telat membayar iuran arisan online.

#### 4. Sebab yang Halal

Arisan online merupakan hal yang sudah lumrah di Indonesia, kegiatan ini jugamemberikan banyak manfaat selain memperluas jaringan pertemanan juga bisa menjadi wadah untuk menabung. Arisan online sendiri juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan yang ada di masyarakat.

### **B. Kedudukan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Arisan Online**

Praktek arisan online merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya sistem perjanjian antara pemilik, admin dan peserta. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara peserta. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam arisan online adalah sebagai berikut :

#### 1. Owner/pemilik

Pemilik adalah pihak yang bertugas mengelola masuk dan keluarnya uang arisan, mencairkan dan memberikan iuran arisan kepada pemenang arisan serta penanggung jawab terlaksananya arisan.

#### 2. Admin/asisten/pembantu pemilik

Admin adalah pihak yang bertugas membantu segala tugas yang seharusnya diemban oleh pemilik seperti merekrut peserta, menyebarkan list nomor urut, mengingatkan pemilik terkait pencairan uang, menarik denda arisan kepada peserta yang terlambat membayar iuran,

#### 3. Peserta/anggota arisan

Anggota arisan adalah pihak-pihak yang bergabung dalam kelompok arisan online.

#### 4. Bank

Bank adalah pihak yang menjadi perantara antara admin arisan dan peserta arisan dalam urusan keluar masuknya iuran arisan. Sebagaimana diketahui bahwadalam arisan online antara pemilik, admin dan peserta tidak saling bertemusehingga jalannya proses iuran akan berhubungan dengan pihak bank.

#### 5. Media sosial

Media sosial adalah media online yang menghubungkan antar peserta arisan, pemilik dan admin dalam melakukan sebuah komunikasi atau perjanjian dan lain-lain.

Aplikasi media sosial tentu beragam jenis salah satunya media sosial yang digunakan oleh arisan online Murah Receh 22 adalah Instagram dan Whatsapp, namun masih banyak lagi ragam media sosial yang dapat digunakan oleh arisan- arisan online lainnya. Aturan hukum di Indonesia tidak hanya dalam bentuk tulisannamun juga ada hal-hal yang diatur bukan dalam bentuk tulisan. Hal ini pun terkandung dalam pasal 27 (ayat 1) UU No.14 Tahun 1970 yang artinya bahwa penguasa suatu hukum, tidak saja mencakup hukum dalam bentuk yang tertulis, namun juga hukum tidak tertulis maupun terhadap aspek-aspek dan kenyataan sosial yang dari padanya akan dapat dijadikan sumber hukum.

Sistem hukum dalam perjanjian arisan online termasuk dalam bagian



hukum yang tidak tertulis, namun hukum tersebut tetaplah sah. Hal tersebut didasari karena isi dari pasal 27 (ayat 1) UU No.14 Tahun 1970 dan juga terkait dalam pasal 1320 KUH Perdata (lihat sub bab III.1). Arisan online Murah Receh 22 jika dikaitkan dalam pasal 1320 KUH Perdata maka terlihat jelas bagaimana sistem hukum mereka sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal tersebut. Pertama, syarat kesepakatan terjadi ketika para peserta bergabung dengan kelompok arisan, dengan mereka bergabung berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan tersebut. Kedua, syarat kecakapan telah terpenuhi. Para peserta arisan sudah berada dalam usia dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum. Peserta arisan juga tidak ada yang dibawah pengampuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan cakap hukum dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa yang tidak cakap hukum untuk membuat persetujuan antara lain anak yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, serta perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Ketiga, syarat suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi. Objek perjanjian telah jelas, dalam arisan telah dijelaskan berapa besar iuran antar anggota, ketentuan biaya admin, serta ketentuan dendanya juga telah disepakati di awal arisan. Perjanjian dalam arisan online ini termasuk perjanjian utang piutang. Keempat, syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi. Objek perjanjian arisan dalam hal ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian arisan telah biasa dilakukan masyarakat Indonesia, sehingga tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Setelah memahami syarat sahnya hukum di dalam arisan online maka perlu diketahui bagaimana kedudukan hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun kedudukan hukum setiap pihak dalam arisan online yaitu :

1. Pemilik arisan sebagai pihak pertama
2. Anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua
3. Admin/ asisten owner arisan sebagai pihak ketiga

Suatu perjanjian di dalam arisan akan menimbulkan sebuah perikatan yang mana perikatan tersebut bersifat terbuka sehingga setiap orang bebas melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut akan dilakukan antara pemilik arisan dan anggota arisan, dalam perjanjian arisan online dibutuhkan seorang saksi untuk menyaksikan perjanjian kedua belah pihak yang telah dilakukan. Adapun saksi yang disebut sebagai pihak ketiga yaitu admin. Seorang admin meskipun merupakan asisten pemilik arisan, ia harus tetap netral yang artinya tidak memihak pemilik arisan ataupun tidak memihak anggota arisan. Hal ini didasari karena jika terjadi perselisihan atau masalah dalam berjalannya arisan maka pihak ketiga wajib menjadi penengah diantara keduanya, bahkan admin dapat menjadi sebagai saksi apabila masalah dalam arisan online dibawa ke ranah hukum.

Sebagai contoh untuk penjelasan tersebut yaitu apabila ada salah satu anggota arisan yang memperlihatkan kemungkinan tidak dapat memenuhi

kewajibannya untuk membayar arisan di setiap periodenya, maka pemilik arisan harus segera mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alasan ini dilakukan agar tidak terjadi masalah seperti adanya anggota arisan yang sudah mendapatkan arisan namun uang arisan tersebut dibawa kabur. Pada kasus ini pemilik arisan dapat menempuh jalur kekeluargaan atau jika jalur kekeluargaan tidak berhasil maka kejadian tersebut harus ditempuh dengan jalur hukum dipengadilan dengan mengirim somasi karena anggota tersebut sudah melakukan wanprestasi. Somasi akan dikirim sebanyak 3x.

Pada kasus ini pemilik arisan berkedudukan hukum sebagai penggugat dan anggota arisan berkedudukan hukum sebagai tergugat lalu admin arisan sebagai pihak ketiga menjadi saksi bahwa benar adanya anggota arisan yang bersangkutan membawa lari uang arisan tersebut. Pemilik arisan juga dapat menjadi pihak yang tergugat apabila pemilik arisan gagal menyalurkan dana arisan yang terkumpul dari para anggota. Kasus ini pun banyak terjadi seperti yang beredar di berita bahwa ada pemilik arisan online yang membawa kabur uang anggotanya. Nominal uang yang dibawa kabur pun ada yang berjumlah ratusan juta bahkan hingga milyaran rupiah. Pada kasus wanprestasi pemilik arisan, kedudukan posisi yang melaporkan adalah para anggota yang uangnya raib dibawa kabur oleh pemilik arisan.

Pada peristiwa ini biasanya ada salah satu pihak perwakilan dari anggota arisan yang mewakili orang-orang yang tertipu untuk menjalani proses persidangan. Para anggota berkedudukan hukum sebagai penggugat dan pemilik arisan berkedudukan hukum sebagai tergugat, dalam arisan online sendiri jika ada penggelapan uang yang dilakukan oleh pemilik arisan di harapkan semua anggotasegera melaporkan secara bersama supaya dapat dipercepat prosesnya secara hukum. Setelah mengetahui pihak-pihak dalam arisan online berikut uraian mengenai hubungan-hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan arisan yang di dalamnya berisi tentang hak dan kewajiban anggotanya:

1. Owner/ pemilik arisan

Pihak penyelenggara arisan online atau biasa disebut owner mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak :

- a. Mendapat uang admin dari masing-masing anggota yang mengikuti kloter arisan.
- b. Mendapatkan transferan uang arisan dari para anggota tepat pada waktunya untuk kemudian di salurkan kepada pemenang pada kloter arisan tersebut.
- c. Berhak mendapatkan uang arisan secara cuma-cuma tanpa membayar iuran biasanya pemilik mendapatkan satu hingga dua nomor di setiap kloter.

Kewajiban :

- a. Menyalurkan uang arisan kepada pemenang arisan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- b. Mencairkan uang arisan bagi pemenang tepat pada waktunya
- c. Menanggung kerugian apabila ada salah satu anggota arisan dalam kloter yang telat membayar atau bahkan malah tidak membayar

iuran arisan.

2. Anggota arisan Pihak anggota atau yang berpartisipasi di dalam kloter arisan online memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak :

- a. Mendapatkan pencairan uang arisan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- b. Mendapatkan pencairan uang arisan tepat waktu.

Kewajiban :

- a. Membayar iuran arisan tepat waktu.
- b. Mentaati segala peraturan yang telah di tentukan oleh pemilik arisan.
- b. Tidak melakukan hal yang merugikan anggota arisan dan pemilik arisan
- c. Membayar denda apabila telat membayar iuran arisan.

3. Admin arisan

Pihak admin atau asisten pemilik arisan memiliki hak dan kewajiban sebagaiberikut :

Hak :

- a. Mendapatkan gaji dari pemilik arisan karena telah melakukan tugasnya.
- b. Mendapatkan hak layaknya sebagai anggota arisan apabila admin ikutjuga tergabung dalam kloter arisan sebagai anggota.

Kewajiban :

- a. Melaksanakan tugasnya sebagai admin arisan untuk membantu pemilik arisan mengatur jalannya arisan online.
- b. Berkewajiban seperti halnya anggota yang harus membayar iuran tepat waktu dan tidak melakukan hal yang merugikan anggota arisan apabila admin mengikuti kloter arisan juga.

### **C. Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Antara Para Pihak dalam Pelaksanaan Arisan Online**

Pada saat ini perkembangan teknologi semakin menunjukkan kemampuannyadalam mempermudah segala urusan manusia. Hal-hal yang selama ini hanya dapat diselesaikan dengan bertatap muka/ bertemu langsung, kini dapat diselesaikan dengan mudah tanpa harus membuang tenaga untuk bertemu.Salah satukemudahan yang didapat dari teknologi adalah kemudahan berkomunikasi dengan berbagai orang di manapun.Internet menjadi salah satu teknologi yang dapat mempermudah komunikasi tersebut. Berbagai jenis aplikasi dapat digunakan olehsetiap orang. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi manusia karena komunikasi merupakan inti dari segala aktifitas yang dilakukan manusia. Ketika manusia ingin membangun usaha/kegiatan-kegiatan tentu membutuhkan sebuah komunikasi untuk berhubungan dengan orang lain.

Namun maraknya teknologi ternyata tidak selamanya hanya memberikan hal-hal yang positif. Berbagai kejahatan baru muncul akibat dari perkembangan arus teknologi yang semakin pesat, seperti adanya kasus provokasi, penipuan dan lain-lain. Ketika kajian ini berbicara mengenai arisan online maka yang sering muncul adalah kejahatan penipuan. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan

berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancamdengan sanksi pidana. Maraknya kasus penipuan yang sering terjadi maka berbagai upaya dilakukan untuk memberikan tindak pidana. Upaya tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain diatur dalam KUHP, penipuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani penipuan dalam dunia maya bahwa semakin maraknya penipuan di zaman sekarang yang terjadi dalam masyarakat, khususnya penipuan yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram dan media lainnya yang disalahgunakan manusia untuk mendatangkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Arisan online merupakan salah satu kegiatan yang cenderung dilakukannya tindakan penipuan. Seperti yang diketahui arisan online disepakati dan dijalankan dalam media sosial dan bisa bertransaksi melalui bank dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang melakukan arisan. Mereka bahkan tidak saling mengenal satu sama lain sehingga hal ini semakin dijadikan peluang untuk melakukan tindak kejahatan.

Arisan receh 22 mereka memiliki kekuatan hukum dalam menangani beberapa kasus-kasus penipuan sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan tidak hanya melalui jalur kekeluargaan namun juga menggunakan jalur hukum. Adapun salah satu adanya kekuatan hukum mereka adalah adanya bukti perjanjian antara semua pihak yang bersangkutan. Perjanjian ini baru saja dibuat belakangan ini karena menurut penuturan pemilik arisan peserta arisan online yang hanya melampirkan foto KTP, KK dan foto diri memegang identitas dinilai kurang kuat sebagai alat bukti jika terjadi anggota yang tidak membayar uang arisan, maka beberapa bulan belakangan ini pemilik arisan sudah menerapkan pengisian form melalui Google sebagai alat bukti. Memakai Google Form dikarenakan arisan ini bersifat online jadi tidak memungkinkan anggota untuk bertemu secara langsung untuk membuat suatu perjanjian, dikarenakan lokasi anggota arisan tidak hanya di Semarang saja namun juga diluar daerah.

Data ini akan disimpan owner dan admin sangat aman. Jika ada unsur kabur/zonk segera dilapor pada pihak berwajib. Bukti perjanjian di atas memiliki kekuatan hukum karena Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan kekuatan hukum di atas maka setiap pihak yang bersangkutan akan memiliki perlindungan hukum dalam melakukan proses arisan online. Adapun perlindungan hukum dalam arisan online Murah Receh 22 adalah sebagai berikut :

a) Perlindungan hukum bagi anggota arisan

Pemilik arisan harus melindungi anggotanya karena anggota arisan disini dianggap sebagai konsumen. Apabila ada anggota arisan yang melakukan wanprestasi, maka pihak pemilik arisan harus bertanggung jawab untuk memenuhikan pencairan uang tersebut ke anggota yang narik. Pernyataan ini sesuai dengan isi keterangan yang telah diperjanjikan meskipun ada member yang tidak membayai iuran atau bahkan lari membawa uang arisan. Peristiwa ini sudah lumrah terjadi dalam arisan online karena ada beberapa oknum yang sengaja mengambil nomor awal setelahnya kabur, jika sampai hal ini terjadi maka pemilik arisan harus siap bertanggung jawab bagaimanapun caranya agar tidak mengurangi uang pencairan arisan milik para anggotanya.

b) Perlindungan hukum bagi pemilik arisan

Pemilik arisan juga memiliki perlindungan hukum yaitu berhak menuntut para anggota yang melakukan wanprestasi karena tidak membayar iuran arisan atau bahkan membawa kabur uang arisan, pihak pemilik arisan berhak menuntut orang tersebut ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya dan mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik arisan akibat menanggung kerugian yang disebabkan oleh salah satu anggota arisan tersebut supaya arisan tetap berjalan dan pencairan sesuai dengan apa yang di perjanjikan di awal meskipun ada salah satu member yang zonk atau tidak membayar arisan. Pemilik arisan harus melakukan somasi terhadap anggota arisan online yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika setelah somasi dilakukan, anggota arisan tersebut tidak juga memenuhi kewajibannya, maka pihak pemilik arisan online dapat melakukan gugatan perdata.

Meskipun jika masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan merupakan perjanjian tidak tertulis, pemilik arisan masih dapat menggunakan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, yaitu :

- a. Bukti tulisan,
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

Dalam setiap kasus pelanggaran yang terjadi, baik anggota atau pemilik arisan bisa di tuntutan ke pengadilan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan bahwa kedua belah pihak akan mentaati apa yang telah diperjanjikan, meskipun hanya perjanjian lisan atau sekedar chat Whatsapp namun bukti tersebut

dapat disertakan apabila akan menggugat kerugian ke pengadilan. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh seorang kreditur kepada debitur yang melakukan wanprestasi dalam hal ini penggelapan uang arisan/ tidak membayarkan iuran arisan dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka dalam ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Dan ganti rugi yang dituntut kreditur kepada debitur yang melakukan wanprestasi dapat berupa:

1. Biaya, adalah segala pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan oleh pihak kreditur. Maksud pengeluaran disini adalah saat dimana kreditur mengeluarkan sejumlah uang untuk memproses gugatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam arisan online.
2. Kerugian, adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi. Maksud kerugian disini adalah raibnya uang pihak kreditur akibat penggelapan yang dilakukan oleh pihak debitur.
3. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tidak terjadi wanprestasi. Maksud dari bunga disini adalah karena dalam sistem arisan ini slot bawah mendapatkan keuntungan maka saat terjadinya wanprestasi oleh debitur pihak debitur juga wajib ganti rugi tidak hanya uang pokok saja namun dengan sejumlah bunga atau keuntungan yang memang seharusnya di dapatkan dari arisan online tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pihak-pihak yang tergabung dalam arisan online Murah Receh 22 adalah pemilik arisan sebagai pihak pertama, anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua dan admin/ asisten arisan sebagai pihak ketiga, dimana pihak-pihak tersebut apabila saat menyelenggarakan arisan online melakukan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan atau jika jalur kekeluargaan tidak berhasil maka hal tersebut harus ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan dengan mengirim somasi. Meskipun perjanjian arisan online Murah Receh 22 ini tidak tertulis namun perjanjian tersebut tetaplah sah.
2. Arisan online Murah Receh 22 memiliki kekuatan hukum dalam menangani beberapa kasus-kasus penipuan yang dilakukan anggotanya sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tidak hanya melalui jalur kekeluargaan namun juga menggunakan jalur hukum jika ada anggota yang menyebabkan kerugian di arisan online tersebut. Adapun salah satu adanya kekuatan hukum mereka adalah adanya bukti isi Google Form yang telah diisi oleh anggota sebelum mengikuti suatu kloter arisan lalu ada juga bukti chat/ pesan Whatsapp yang secara tersirat menyatakan bahwa anggota tersebut siap mematuhi segala peraturan yang ada di arisan online tersebut. Jika ada pihak yang melakukan wanprestasi bukti itulah yang nantinya

akan menjadi alat bukti untuk melaporkan kerugian ke pengadilan.

## B. Saran

Untuk menaggulangi hal buruk yang akan terjadi sebaiknya pemilik arisan harus menyeleksi dengan sebenar-benarnya anggota yang akan bergabung dalam arisan tersebut. Setelah penyeleksian anggota dengan benar, giliran pemilik harus menjalankan arisan sebaik mungkin dan seamanah mungkin agar anggota arisan tenang mempercayakan uangnya kepada pemilik arisan online tersebut. Pilihlah bandar arisan yang sudah terpercaya mengelola arisan sejak lama, memiliki pekerjaan yang jelas atau usaha lain disamping mengelola arisan online, di sampingitu harus memilih bandar arisan yang benar-benar orang yang kita kenal asal usulnyadan sudah jelas amanah serta ontime saat pencairan arisan sesuai tanggal jatuh tempo.

## Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online(Studi : Arisan Murah Receh 22)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tuayang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H. yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran & Hadist

Al Quran surat Al-Maidah  
ayat : 2 Hadits Riwayat  
Bukhari 2593 dan Muslim  
7196

### B. Buku

Ahmadi, Miru, Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian, PT. Raja  
GrafindoPersada, Jakarta, 2008  
\_\_\_\_\_, Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo  
Persada,Jakarta, 2008  
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
2006Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013  
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,  
Jakarta,2002  
Fuady, Munir , Hukum Kontrak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003  
H.S., Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar  
Grafika,Jakarta, 2003  
Marzuki, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983  
Nasution , Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,  
Bandung, 2008Poerwadarminta, Wjs., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai  
Pustaka, Jakarta, 2003  
\_\_\_\_\_, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

2003 Rohma, M. Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam, UB Pers, Malang, 2018 Saherodji, Hari, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Aksara Baru, Jakarta, 1980  
Salim, Hukum Perjanjian:Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika,Jakarta, 2008  
Sanusi, M. Arsyad, Hukum dan Teknologi Informasi, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005Setiawan., R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987  
Sinaga , Budiman N.P.D, Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari PerspektifSekretaris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
Soekanto, Soerjon, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta,1986  
Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987  
\_\_\_\_\_,Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2003  
Subekti., R., Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 2013

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007  
Susanto, Happy, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006  
\_\_\_\_\_,Hukum Perjanjian Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006  
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar BahasaIndonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991  
Titik , Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,2006  
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **D. Jurnal**

Anita, Niru & Nurlely Darwis, Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian,Mitra Manajemen, 7 (2).  
Anjani, Varatisha, Arisan Sebagai Gaya Hidup, Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan, Komunikasi, 11 (1).  
Wahyu, P.U.I.W.& Novy, P.I.W., Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu, Kertha Semaya, 6 (9).  
W, Theda R.R.& Sarjana.I.M., & Utama, I.B.P, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara, KerthaSemaya, 7 (7).

#### **E. Kamus Hukum Dan Kamus Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **F. Internet**

Arti kata arisan <https://kbbi.web.id/arisan.html>, diakses pada tanggal 12 April 2021



pukul

12.43 WIB

Arti kata wanprestasi <https://accurate.id/akuntansi/wanprestasi-adalah/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 09.17 WIB

Apa itu arisan <https://simulasikredit.com/apa-itu-arisan/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 09.01 WIB

#### **G. Skripsi**

Hawariyah, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan, Univesitas Hasanuddin, Makassar.

Irfa Roidatul, 2020, Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

#### **H. Makalah**

Khaerudin, Ariy, Nurul Hidayah, Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera).

Makalah Seminar Nasional Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, 201